

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum perlu diperhatikan bahwa yang harus memperoleh bantuan hukum adalah masyarakat miskin dan bantuan tersebut diberikan secara Cuma-Cuma. Memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*prodeo atau pro bono publico*) kepada masyarakat yang lemah dan miskin, baik di dalam maupun diluar pengadilan, merupakan fungsi dan peranan advokat yang berada dibawah naungan Pos bantuan hukum advokat indonesia Cabang Pamekasan dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Undang-undang advokat mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada fakir miskin secara *prodeo*, sebagai salah satu fungsi mulia profesi advokat (*officium nobile*) yang membela tanpa melihat latar belakang orang yang dibela, seperti ras, warna kulit, agama, ideologi, politik, starata ekonomi, sosial budaya, dan seterusnya.¹ Dalam pemberian bantuan hukum ini tentunya tidak bisa dilepaskan dengan profesi advokat untuk membela dan mendampingi masyarakat miskin saat berperkara di Pengadilan agar mendapat hak-hak mereka.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat diartikan sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Jasa hukum tersebut meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum

¹Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 164

lain untuk kepentingan hukum klien. Pelayanan yang diberikan advokat lebih luas, yaitu meliputi bidang litigasi (dalam pengadilan) dan nonlitigasi (di luar pengadilan)².

Seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin (tidak mampu). Hal itu merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum. Perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer dalam keadaan tertentu berlaku pula bagi perkara nonlitigasi.³

Kewajiban advokat kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Pasal 7 angka 8 Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan, “Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu.”

Hal ini dipertegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁴

Sebagai seorang advokat selaku alat negara unsur penegak hukum, senantiasa melakukan tugas, kewenangan dan kewajibannya berdasarkan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia

²Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Provesi Aparat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 89

³*Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: YLBHI, 2008), 45

⁴Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2003 *Tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49*, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288

Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Undang-undang republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjadi landasan utama advokat di dalam menjalankan kompetensinya serta aturan hukum yang harus dilaksanakan dan ditaatinya.⁵

Berkenaan dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin (tidak mampu) dalam perkara perceraian tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan mediator untuk menyelesaikan sengketa keluarga atau perkara perceraian yang sangat urgen, peran mediator adalah memperbaiki hubungan suami istri akan menentukan kelanggengan suatu rumah tangga. Terutama ketika sudah menunjukkan tanda-tanda adanya perselisihan yang dapat menimbulkan perceraian maka dapat mengutus mediator⁶

Pulau Madura khususnya Kabupaten Pamekasan sebagai salah kabupaten di Madura memiliki potensi untuk terlibat dalam berbagai masalah hukum terutama masalah hukum perdata Islam (sengketa perceraian). Rata-rata masyarakat yang terbelit perkara sengketa keluarga perceraian, utamanya dalam perkara perceraian tersebut memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang rendah. Serta di sebabkan juga karena ketidaktahuan dan ketakutan masyarakat miskin akan biaya yang harus mereka bayar jika menggunakan jasa posbakumadin sehingga banyak yang tidak mengetahui harus meminta bantuan kepada siapa untuk mendampingi mereka saat berperkara di Pengadilan khususnya untuk masyarakat miskin untuk hak-hak mereka. Posbakumadin Cabang Pamekasan merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang ada di Kabupaten Pamekasan yang apabila memiliki klien yang memiliki permasalahan hukum perdata khususnya perkara perceraian pada waktu mendampingi klien-kliennya sangat diayomi apalagi bagi klien yang jelas-jelas ekonominya sangat tidak mampu dari proses awal sampai putusnya perkara perceraian tersebut.

⁵Ropaun Rambe. *Teknik Praktek Advocat*, (Jakarta: CV. Varia Advocat, 2011), 22

⁶Eri Hariyanto, Nimatun Nuriyah. *Advocat Syarah dalam Mediasi Perkara Perceraian*, Pamekasan, Jurnal Ulul Albab. Volume 18, Nomor. 1. 128

Seiring berjalannya waktu, profesi advokat dirasa semakin komersial, hal ini berkaitan dengan perubahan tingkat profesionalitas dan terjadinya tuntutan spesialisasi advokat. Profesi Advokat semakin menjadi tempat mencari keuntungan dan bukan lagi sebagai sarana perjuangan membela hak-hak rakyat miskin, Pemberian bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pamekasan secara cuma-cuma oleh para advokatnya sangat menarik untuk diteliti dan apakah pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang ada di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKMADIN) Cabang Pamekasan secara Cuma-cuma kepada masyarakat miskin (tidak mampu)

Oleh karena itu Posbakumadin Cabang Pamekasan sebagai salah satu lembaga bantuan hukum juga mempunyai peran untuk membela serta memberikan bantuan hukum kepada yang membutuhkan khususnya masyarakat miskin. Termasuk salah satunya adalah **Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Perceraian Oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara perceraian oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan Bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara Oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan?
3. Solusi apa yang diberikan oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan agar masyarakat miskin tidak terhambat dalam penyelesaian perkara perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara perceraian Oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat dalam pelaksanaan Bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara Oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan
3. agar masyarakat miskin tidak terhambat dalam penyelesaian perkara perceraian

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yang sangat besar bagi peneliti, antara lain manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, dilihat dari manfaat teoritisnya penelitian ini di harapkan bisa menjadi salah satu upaya pencerahan bagi masyarakat miskin apabila terbelit masalah hukum utamanya perceraian.

Adapun di lihat dari sisi praktisnya hasil penelitian ini sangat memungkinkan untuk memberikan semacam pencerahan atau manfaat bagi beberapa kalangan antara lain:

1. Bagi masyarakat miskin khususnya apabila memiliki masalah hukum seperti halnya perceraian kebingungan untuk menyelesaikannya maka bisa langsung meminta bantuan hukum kepada Posbakumadin Cabang Pamekasan
2. Sebagai sumbangan khazanah ilmu pengetahuan baru bagi para intelektual-intelektual muslim.

E. Definisi Istilah

Sebelum membahas lebih lengkap lagi atas isi penelitian ini secara keseluruhan, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan lebih jelas lagi akan sebuah istilah dari judul penelitian ini guna menghindari kesalahan fahaman dari pengertiannya.

Berikut ini bagian-bagian yang perlu dijelaskan arti dalam judul penelitian ini, diantaranya:

1. Bantuan hukum adalah segala bentuk bantuan hukum baik berbentuk pemberian nasehat hukum yang menjadi kuasa dari seseorang yang berperkara yang diberikan kepada tidak mampu ekonominya. Sehingga ia tidak dapat membayar biaya kepada pembela atau advokat
2. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan
3. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan ikatan antara suami dan istri.
4. Posbakumadin adalah adalah Lembaga Sosial Pemberi Bantua Hukum yang kedudukan dan kepentingannya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 untuk menjamin dan memenuhi hak Penerima Bantuan Hukum mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Talita nur faida dalam jurnal penelitian Hukum dan HAM Volume 5, Nomor 3, September 2012 yang berjudul Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan hak-hak atas layanan Bantuan hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Posbakumadin Cabang Sumenep. Dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa bantuan hukum dalam pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih terhambat oleh budaya masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih belum mendukung pemberlakuannya, kurangnya informasi serta kurangnya ketersediaan sumber daya.⁷Peneliti memberikan saran agar pemerintah meningkatkan kuantitas, kualitas, dan distribusi infrastruktur layanan bantuan hukum, meningkatkan sosialisasi informasi terkait bantuan hukum dari pemerintah. Serta mendorong pemerintah daerah meningkatkan peranan dalam mendukung program tersebut, jika penelitian tersebut mengarah pada penyebab atau implementasi perda bantuan hukum saja maka penelitian kali ini lebih mengedepankan implementasi perda bantuan hukum terhadap sengketa dalam keluarga yang cukup sering terjadi di masyarakat. Berdasarkan beberapa temuan diatas setelah penulis mengkaji dari berberapa refrensi dengan beberapa pertimbangan penelitian yang fokus pada bantuan hukum gratis pada masyarakat miskin. Dalam penelitian ini secara objek memang bisa dikatakan sama namun secara subjek yang dikaji penulis memiliki perbedaan dengan tema yang dikaji. Yaitu bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin dalam perkara perceraian Oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan. Oleh karena itu berdasarkan analisis penulis di atas yang menunjukkan bahwa ternyata penelitian sebelumnya tidak sepenuhnya memiliki persamaan dengan agenda penelitian yang akan diangkat penulis sehingga dengan

⁷Talita nur faida, "Bantuan Hukum Dalam pemenuhan hak-hak atas layanan Bantuan hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Posbakumadin Cabang Sumenep. jurnal penelitian Hukum dan HAM Volume 5, Nomor 3, Desember 2012

ini, judul penelitian tentang “Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Perceraian Oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan” layak untuk diteliti sebagai objek penelitian dalam tesis ini.

2. Penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh Andan Adi Satriawan, Upik Hamidah dan Satria Prayoga dalam artikelnya yang berjudul Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung). Dalam artikelnya mereka menjelaskan bahwa Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung sampai saat penelitian tersebut ditulissudah cukup optimal meskipun belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Bandar Lampung. Faktor-Faktor yang menjadi Penghambat Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung antara lain yaitu, (a) Faktor hukum sendiri meliputi masih minimnya payung hukum untuk masalah bantuan hukum, (b) FaktorSDM yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas pemberi bantuan hukum, (c) Faktor dari kebudayaan masyarakat sendiri berkaitan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum dan masih malasnya masyarakat untuk melapor pada Lembaga Bantuan Hukum⁸ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama ingin mengetahui dan hambatan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan menggunakan metode penelitian empiris normatif. Sedang perbedaannya adalah penelitian ini lebih menitik beratkan pada perkara keluarga
3. Penelitian terdahulu selanjutnya pernah dilakukan oleh Yusuf Saefuddin, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, yang berjudul Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

⁸Andan Adi Satriawan, dkk, “Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung)”, *Jurnal fh.unila.ac.id*, 2014.

tentang Bantuan Hukum, hal tersebut dimuat dalam jurnal *Idea Hukum* Vol. 1 No. 1 Edisi Maret 2015. Dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa ia ingin mengetahui lebih jelas sejauh mana implementasi pemberian bantuan hukum di Jawa Tengah serta hambatan-hambatan yang mempengaruhinya Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan yang dilakukan kali ini, yakni sama-sama memiliki tujuan atau fokus penelitian dan metode penelitian yang sama dengan penelitian ini, yaitu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hambatan-hambatannya dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan sama-sama menggunakan metode penelitian empiris. Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut berdasarkan/berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan penelitian ini lebih fokus pada pemberian bantuan hukum pada perkara keluarga⁹

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

1	Masalah Hukum Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan hak-hak atas layanan Bantuan Hukum Oleh Posbakumadin Cabang Sumenep	Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Perceraian Oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan
	Persamaan	
	Ingin meneliti hambatan dalam pemberian bantuan hukum	Ingin meneliti hambatan dalam pemberian bantuan hukum
	Perbedaan	
	a. Bantuan Hukum dihambat oleh budaya masyarakat dan aparat penegak hukum b. Metode kualitatif	a. Bantuan Hukum dihambat oleh ketakutan masyarakat akan ada biaya yang akan dikeluarkan, minimnya tingkat pendidikan b. Metode empiris
2	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Perkara Perceraian Oleh

⁹Yusuf Saefuddin, "Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 1 No. 1 Edisi (Maret 2015), 65.

		Posbakumadin Cabang Pamekasan
	Persamaan	
	a. Ingin meneliti hambatan pemberian dalam bantuan hukum b. Metode empiris	a. Ingin meneliti hambatan dalam pemberian bantuan hukum b. Metode empiris
	Perbedaan	
	berdasarkan/berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Lebih menitik beratkan pada perkara keluarga
3	Pemberian Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin di Jawa Tengah	Bantuan Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Perkara Perceaian Oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan
	Persamaan	
	a. Ingin meneliti dalam hambatan pemberian bantuan hukum b. Metode empiris	a. Ingin meneliti Bantuan Hukum dan hambatan pemberian bantuan hukum b. Metode empiris
	Perbedaan	
	Pemberian Hukum Sudah cukup baik	Pemberian Bantuan Hukum lebih menitik beratkan pada perkara perceraian